

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada Bab IV penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil Uji Hipotesis ditemukan bahwa dari 4 (empat) hipotesis yang diajukan, Hanya 2 (dua) yang diterima yaitu Hipotesis₁, pengukuran atas variabel tekanan (X_1) yang diproksikan dalam variabel tekanan kompensasi dan Hipotesis₃, pengukuran variabel rasionalisasi (X_3) yang diproksikan dalam variabel moralitas individu. Sedangkan untuk Hipotesis₂ yaitu pengukuran atas variabel kesempatan (X_2) yang diprosikan dalam variabel lemahnya pengawasan (*ineffektive monitoring*) dan Hipotesis₄ variabel kemampuan (X_4) yang diproksikan dalam variabel jabatan dalam pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dalam uji statistik tidak diterima/ditolak.
- 2) Dari hasil perhitungan statistik ditemukan bahwa Variabel Tekanan (X_1) berpengaruh secara signifikan ke arah koefisien yang positif terhadap *fraud* Pengadaan barang dan jasa, yang artinya semakin besar tekanan yang diukur dengan variabel proksi tekanan kompensasi, maka akan semakin tinggi perilaku *fraud* pengadaan barang dan jasa.
- 3) Variabel Kesempatan (X_2) yang diproksikan pada variabel efektivitas Tim SPI dari hasil perhitungan statistik dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* Pengadaan barang dan jasa pada faskes BLUD di Kabupaten Banyumas, menurut asumsi penulis hal tersebut sebagian besar disebabkan

karena kecenderungan *fraud* PBJ terjadi di luar lingkup pengendalian dan pengawasan/monitoring, dengan kata lain kecenderungan *fraud* PBJ pada faskes BLUD di Kabupaten Banyumas lebih banyak terjadi bukan disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen atau mark up harga, yang merupakan bagian dari monitoring/pengawasan, tetapi terjadi pada tahapan yang lain dalam satu proses pengadaan, dimana keterjadiannya tidak menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap aturan maupun ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh adalah karena ketentuan dalam keppres yang memungkinkan badan publik untuk melaksanakan pengadaan hanya dengan mengundang satu penyedia dimana pelaksanaan pengadaan pun telah dilaksanakan menggunakan system *e-procurement* menyebabkan hilangnya kompetisi dan pejabat pengadaan dapat langsung memilih barang yang ada dalam *e-katalog*, namun keadaan tersebut tidak menjamin bahwa pejabat pengadaan tidak melakukan *deal – deal* tertentu dengan penyedia barang atau jasa yang dipilihnya. Namun secara keseluruhan dalam proses ini tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, karena penyedia jasa sudah mengikat kontrak payung dengan lembaga negara (LKPP), sehingga monitoring atau pengawasan tidak dapat mengidentifikasi *fraud*.

- 4) Dari uji statistik atas Variabel Rasionalisasi (X_3) yang diproksikan dengan variabel Moralitas Individu dinyatakan bahwa Rasionalisasi memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *fraud* PBJ. Hal ini berarti semakin tinggi moralitas pegawai pelaksana pengadaan kecenderungan

untuk melakukan *fraud* akan semakin rendah. Moralitas individu adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prinsip moral seseorang berpengaruh terhadap perilaku *fraud*, dimana seseorang dengan prinsip moral yang tinggi cenderung akan menghindari perilaku *fraud*.

- 5) Variabel Kemampuan (X_4) yang diproksikan dengan variabel jabatan dalam pekerjaan menunjukkan bahwa jabatan dalam pekerjaan tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* PBJ. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa *fraud* dapat dilakukan oleh setiap orang baik yang terlibat dalam proses pengadaan maupun diluar area pengadaan, dan bukan hanya oleh orang yang memegang jabatan tertentu saja, terkait pada proses PBJ pada Faskes BLUD, dimana pengadaan sebagian besar telah dilakukan melalui proses *E-purchasing*, ditemukan bahwa *fraud* dapat terjadi dalam keseluruhan siklus proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari penetapan anggaran sampai dengan penyusunan laporan, hal tersebut dapat menyebabkan bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi pada lini pejabat dengan jabatan tertentu, tetapi menyebar dalam seluruh jajaran dalam organisasi, dan dapat dilakukan oleh karyawan dalam jabatan teknis terendah sampai dengan eselon tertinggi.

Proses pengadaan era sekarang ini mendapatkan pengawasan dari berbagai elemen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Kejaksaan, LSM, maupun Kepolisian, sehingga seseorang yang sudah memiliki jabatan struktural cenderung lebih berhati – hati terhadap perilaku *fraud*, karena hal tersebut dapat mempertaruhkan jabatan yang dimiliki, sehingga kondisi dimana orang dalam jabatan dengan kekuasaan dan otoritas yang tinggi cenderung berperilaku *fraud* dalam penelitian ini tidak terbukti.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

- 1) Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan persepsi responden, salah satu dari kelemahan pengambilan data dari kuesioner adalah responden tidak memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya.
- 2) Kondisi di lapangan bahwa masih terdapat Faskes BLUD di Kabupaten Banyumas, yang pelaksana pengadaannya dilakukan oleh ULP Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kabupaten, sehingga hasil tanggapan yang diperoleh dari masing masing unit analisis tidak didapat dari responden dengan jabatan yang sama.
- 3) Pengujian belum dilakukan berdasarkan pengelompokan responden berdasarkan jabatan (PA/KPA, PPK, PPTK, PPHP, Pejabat Pengadaan,

Pokja Pengadaan, Staf teknis dan Bendahara), guna mempertajam dan mengurangi hasil yang bias karena pengukuran yang dilakukan dari responden yang melaksanakan tugas pelaksana PBJ dalam yang berbeda.

- 4) Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang diterapkan pada sektor non BLUD, sehingga dalam penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan dimensi atau faktor lain yang lebih sesuai dengan keunikan dari Badan Layanan Umum yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

C. SARAN

Dari hasil penelitian ini Penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Jajaran Manajerial pada Faskes BLUD dan Pemerintah Daerah selaku Owner dapat mengambil langkah-langkah sebagai upaya meminimalisir *fraud* yang biasa disebut korupsi pada pemerintahan, dengan menekankan perhatian pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Antara lain yaitu mengembangkan :
 - a. Membuat sistem kompensasi yang baik, karena terbukti bahwa gaji pegawai yang dirasa belum memenuhi semua kebutuhan hidup, sering menjadi alasan dan menjadi faktor untuk berbuat *fraud*, hal tersebut ternyata menjadi salah satu indikator pendukung hubungan positif antara tekanan terhadap *fraud*. Gaji yang disertai pemberian tunjangan maupun tambahan penghasilan, perlu dikaji kembali besarannya agar

dapat mencukupi kebutuhan dan menjadi benteng pertahanan seorang pejabat/pegawai untuk menghindarkan diri dari kecenderungan fraud/korupsi.

- b. Menyusun sistem dan mekanisme punishment/sanksi yang dapat memberikan efek jera, diantaranya : (1) Hukuman yang berat serta denda yang jumlahnya signifikan; (2) Pemberhentian sebagai pegawai tanpa adanya jaminan pensiun; (3) Pengembalian hasil korupsi kepada kas negara; (4) Penerbitan data dan informasi pelaku korupsi pada buletin pemerintah.
 - c. Memberikan contoh yang baik, agar berperilaku sederhana dan menghindari perilaku yang boros dan bergaya hidup mewah, sehingga tekanan-tekanan dari luar individu atau lingkungan sosial yang dirasakan dapat dieliminasi dengan baik.
- 2) Jajaran Manajerial pada Faskes BLUD dan Pemerintah Daerah selaku Owner diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pegawai melalui pembinaan yang ada pada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP diharapkan mampu menjangkau seluruh tingkatan jabatan di pemerintahan, guna memberikan pemahaman bahwa dampak dari fraud/korupsi sangat merusak bahkan mematikan fungsi dari pemerintah
 - 3) Jajaran Manajerial pada Faskes BLUD dan Pemerintah Daerah selaku Owner harus dapat mengantisipasi korupsi dengan pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diupayakan menjadi salah satu prasyarat seorang pegawai menduduki jabatan, baik jabatan struktural maupun pengelola keuangan.

- 4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan :
- (i) Memperluas ruang lingkup penelitian dan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) seperti penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan proseduran, komitmen organisasi serta budaya etis organisasi agar penelitian ini lebih bervariasi dari penelitian sebelumnya.
 - (ii) Membandingkan bentuk Badan Layanan Umum Daerah dengan mekanisme yang ada pada Perusahaan Jawatan yang kini sudah berganti sebagai Perusahaan Umum, untuk mempelajari bentuk perusahaan yang lebih ideal untuk badan publik.

